



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PROGRAM DESA MASLAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013- 2018, maka perlu segera dilaksanakan Program Desa Maslahat di Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur tentang Program Desa Maslahat dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9, Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 282).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM DESA MASLAHAT

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Program Desa Masalahat adalah program yang dilakukan di Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dalam bentuk sinergitas program/kegiatan SKPD, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan desa yang masalahat.
7. Desa Masalahat adalah desa dengan kondisi masyarakat yang sejahtera ditunjukkan dengan tingkat kesehatan yang baik, pendidikan yang bermutu, berbudaya dan berakhlak mulia, memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih, lingkungan yang sehat, masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018.
10. Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Desa Masalahat yang selanjutnya disingkat dengan Tim P3DM adalah tim pelaksana yang bertugas untuk menjamin sinergitas, konsistensi dan komitmen SKPD dalam pelaksanaan Program Desa Masalahat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Program Desa Masalahat untuk mengintegrasikan program dan kegiatan SKPD, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mempercepat terwujudnya Desa Masalahat.

Pasal 3

Tujuan dari Program Desa Masalahat adalah :

- a. mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera;
- b. mewujudkan tingkat kesehatan yang baik dan pendidikan yang bermutu;
- c. mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia;
- d. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- e. mewujudkan lingkungan yang sehat, masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Program Desa Maslahat dilaksanakan di desa yang memenuhi kriteria antara lain :
 - a. desa yang ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur masih kurang;
 - b. desa yang memiliki angka kemiskinan tinggi;
 - c. desa yang tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya masih rendah;
 - d. desa yang memiliki angka pengangguran masih tinggi; dan
 - e. desa yang memiliki potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan.
- (2) Program Desa Maslahat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 5

Desa penerima Program Desa Maslahat ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
PELAKSANA PROGRAM DESA MASLAHAT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan Program Desa Maslahat, Bupati membentuk Tim P3DM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim P3DM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris; dan
 - g. anggota.
- (3) Anggota Tim P3DM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari SKPD terkait pelaksanaan Program Desa Maslahat.
- (4) Tugas dan Tanggung jawab Tim P3DM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan penetapan Program Desa Maslahat;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengendalikan Program Desa Maslahat;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi Program Desa Maslahat; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- (5) Rincian tugas dan tanggung jawab Tim P3DM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DESA MASLAHAT

Pasal 7

- (1) Teknis Pelaksanaan Program Desa Masalahat merupakan kerangka acuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Desa Masalahat di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Teknis Pelaksanaan Program Desa Masalahat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan, Desa dalam pelaksanaan Program Desa Masalahat.

Pasal 8

Teknis Pelaksanaan Program Desa Masalahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI ANGGARAN PROGRAM DESA MASLAHAT

Pasal 9

- (1) Anggaran Program Desa Masalahat bersumber dari APBD, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) SKPD mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan Program Desa Masalahat.
- (3) Pengalokasian Anggaran Program Desa Masalahat sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketercapaian tujuan pelaksanaan Program Desa Masalahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

Pelaporan tentang pelaksanaan Program Desa Masalahat dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Maslahat Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 JANUARI 2016

PROGRAM DESA MASLAHAT
KABUPATEN PASURUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Demikian juga di Indonesia, permasalahan kemiskinan masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan perlu ditanggulangi oleh Pemerintah. Kemiskinan merupakan suatu fenomena keheterogenan spasial, yang biasanya ditunjukkan dengan kecenderungan masyarakat miskin mengelompok pada suatu wilayah tertentu. Adanya variasi geografis dalam kemiskinan dan besarnya tingkat kemiskinan sering disebabkan oleh faktor-faktor dengan dimensi spasial, seperti sumber daya alam, akses layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan lain-lain.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi, dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang nantinya menjadi ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat (sosial). Masalah kemiskinan ternyata merupakan masalah yang kompleks dan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam setiap sisi kehidupan. Karenanya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, tapi hingga kini faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dan terbukti telah memberikan hasil cukup signifikan. Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014 mempunyai penduduk sebesar 1.569.507 jiwa. Berdasarkan analisis kemiskinan BPS pada tahun 2013 Kabupaten Pasuruan masih mempunyai penduduk miskin sebanyak 175 ribu, sedangkan presentase penduduk miskin sebesar 11.54% (Tahun 2012) pada tahun 2013 menurun menjadi 11.22%. Persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan terus menurun. Namun demikian, persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Kondisi sarana prasarana (infrastruktur) baik infrastruktur perhubungan dan transportasi, perumahan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan lain-lain masih ada kondisinya yang jauh dari layak, begitu pula kondisi derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat pedesaan yang masih rendah. Belum lagi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang mengancam ketahanan pangan serta belum optimalnya sektor pertanian untuk mendukung kemandirian pangan suatu desa. Selain itu salah satu penyebab kurang berhasilnya program penanganan kemiskinan adalah formulasi kebijakan yang bersifat top down, sehingga formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi sangat spesifik tergantung dari daerahnya masing-masing.

Dengan melihat kondisi diatas maka diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan terintegrasi dari semua pihak termasuk masyarakat, organisasi, pemerintah dan pihak swasta yang selama ini dalam penanganan kemiskinan belum dilakukan secara terpadu masih bersifat sektoral karena belum adanya data yang akurat terkait sasaran program sehingga masih banyak ditemukan program penanganan kemiskinan yang tumpang tindih. Oleh karena itu perlu dibentuk Program Desa Maslahat (Maju Aman Sehat Lahir Batin, Adil dan Bermartabat) yang dilaksanakan sebagai upaya mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pasuruan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari Program Desa Maslahat untuk mengintegrasikan program dan kegiatan SKPD, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mempercepat terwujudnya Desa Maslahat.

B. TUJUAN

Tujuan dari Program Desa Maslahat adalah :

1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera;
2. Mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera;
3. Mewujudkan tingkat kesehatan yang baik dan pendidikan yang bermutu;
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia;
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
6. Mewujudkan lingkungan yang sehat, masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri.

C. PRINSIP PELAKSANAAN

1. Partisipasi

- a. Pengertian partisipasi dalam kegiatan Program Desa Maslahat adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian / pemantauan serta pelestarian kegiatan; dan
- b. Beberapa wujud partisipasi masyarakat tersebut adalah berupa keterlibatannya dalam musyawarah desa guna pengambilan keputusan tentang rencana penggunaan dana bantuan kegiatan Program Desa Maslahat.

2. Keberpihakan pada orang miskin/penganggur.

Pekerja pada kegiatan pembangunan fisik sarana prasarana kegiatan Program Desa Maslahat haruslah yang diutamakan berasal dari penduduk desa yang bersangkutan yang tergolong miskin atau pengangguran.

3. Transparansi/keterbukaan

Pelaksanaan kegiatan Program Desa Maslahat di desa lokasi adalah terbuka untuk umum dalam hal :

- a. Penyampaian pendapat tentang rencana penggunaan dana;
 - b. Memperoleh informasi yang lengkap tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Program Desa Maslahat; dan
 - c. Partisipasi masyarakat dalam setiap proses kegiatan.
4. Swadaya

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat Non Rumah Tangga Miskin (RTM) yang disumbangkan secara sukarela sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap kegiatan Program Desa Maslahat.

Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, material maupun tanah lokasi yang dihibahkan ke pemerintahan desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Jumlah swadaya masyarakat tersebut dinilai dengan rupiah dan dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya.

D. KRITERIA LOKASI

Program Desa Maslahat adalah desa yang mempunyai kriteria antara lain :

- a. Desa yang ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur masih kurang;
- b. Desa yang memiliki angka kemiskinan tinggi;
- c. Desa yang tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya masih rendah;
- d. Desa yang memiliki angka pengangguran masih tinggi;
- e. Desa yang memiliki potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan.

E. TIM PELAKSANA

Tim Percepatan Pelaksanaan Program Desa Maslahat (P3DM) terdiri dari dua Tim yaitu :

1. Tim Koordinasi P3DM terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris; dan
 - g. anggota.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Tim Koordinasi P3DM adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan penetapan Program Desa Maslahat;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengendalikan Program Desa Maslahat;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi Program Desa Maslahat; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim koordinasi P3DM dibantu oleh Tim Teknis P3DM yang terdiri dari SKPD yang terlibat dalam Program Desa Maslahat dan mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. membantu penyusunan perencanaan dan penetapan Program Desa Maslahat;
 - b. membantu pelaksanaan dan mengendalikan Program Desa Maslahat;
 - c. membantu melakukan monitoring dan evaluasi Program Desa Maslahat; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi P3DM.

F. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini dilaksanakan sosialisasi Program Desa Maslahat yang bertujuan memberikan informasi untuk diketahui oleh desa lokasi sasaran yang telah ditetapkan Bupati dan agar mendapat dukungan dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi ini sekaligus bagian dari transparansi informasi.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pelaksanaan Program Desa Maslahat di tingkat Kabupaten.

2. Tahap Pelaksanaan

2.1. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan desa dilakukan untuk mengetahui dan menggali aspirasi desa mengenai kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan karakteristik desa. Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh Tim Percepatan Pelaksanaan Program Desa Maslahat dengan dibantu Tim Teknis yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Aksi Desa Maslahat.

2.2. Integrasi dan Intervensi Program

Setelah teridentifikasi kebutuhan kegiatan sesuai dengan aspirasi desa, maka dilakukan penajaman intervensi program SKPD untuk diintegrasikan dengan SKPD lain sesuai dengan Rencana Aksi Desa Maslahat. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.

2.3. Pelaksanaan Kegiatan

SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan memperhatikan rencana aksi desa dan peraturan yang berlaku.

G. ANGGARAN

Anggaran Program Desa Maslahat bersumber dari APBD dan APBDes serta bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat. Untuk mendukung pelaksanaan Program Desa Maslahat, maka SKPD mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

H. MONITORING, EVALUASI

Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketercapaian pelaksanaan Program Desa Maslahat sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku serta kendala yang dihadapi sehingga dalam evaluasi dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat.

I. PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan Program Desa Maslahat dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim P3DM kepada Bupati. Pelaporan dibuat secara tertulis yang memuat tingkat capaian pelaksanaan Program Desa Maslahat dan kendala yang dihadapi serta rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.

J. PENUTUP

Lampiran Program Desa Maslahat ini disusun sebagai landasan dan pedoman bagi pelaksana kegiatan Program Desa Maslahat. Hal-hal lain yang belum diatur akan dijabarkan lebih lanjut.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF